



**KEPALA DESA GEMBONG
KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN**

**PERATURAN DESA GEMBONG
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMBONG
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMBONG**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 - 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 04 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022;
 - 05 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 06 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 07 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - 08 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 46 Tahun 2019;
 - 09 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 186 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 10 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan

- 12 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2021;
- 13 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 184 Tahun 2021 tentang Besaran dan Tata Cara Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- 14 Peraturan Bupati Pacitan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Kepada Setiap Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022;
- 15 Peraturan Bupati Pacitan Nomor Tahun tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022;
- 16 Peraturan Desa Gembong Nomor 08 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 17 Peraturan Desa Gembong Nomor 05 Tahun 20018 tentang Stuktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa;
- 18 Peraturan Desa Gembong Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
- 19 Peraturan Desa Gembong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa);
- 20 Surat Keputusan Kepala Desa Gembong Nomor 30 tentang Standart Satuan Harga di Desa Gembong Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMBONG

Dan

KEPALA DESA GEMBONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMBONG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gembong Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.449.943.779,00
2. Belanja Desa	Rp	1.502.519.636,82
Surplus/Defisit	Rp	(52.575.857,82)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	132.695.857,82
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	80.120.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	52.575.857,82
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

** Sudah diregister dalam Sistem Arsip Digital Kab.Pacitan .*

ID Dokumen 1164 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;

b. Daftar Pembiayaan Masyarakat

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gembong.

Ditetapkan di : Gembong

Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA GEMBONG,


AGUS PALGUNADI

Diundangkan di : Gembong

Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GEMBONG
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	63.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.385.543.779,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.449.943.779,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>678.396.568,83</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	582.372.860,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	32.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	359.700.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	359.700.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.703.360,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.703.360,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	54.050.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.050.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	28.512.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	28.512.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	8.107.500,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.515.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	1.592.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.600.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dari Bengkulu	8.400.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dari Bengkulu	36.600.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	36.600.000,00	
1.1.95		Penyediaan Jasa Pengabdian Perangkat Desa	6.300.000,00	ADD
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	62.640.432,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	58.720.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.720.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.879.611,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.879.611,00	
1.3.90		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Monografi Desa	1.040.821,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.040.821,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	22.570.919,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.089.140,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.089.140,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.965.201,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.965.201,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.516.578,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.516.578,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	4.000.000,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.812.357,83	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	8.000.000,00	ADD
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	2.812.357,83	ADD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.812.357,83	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>242.343.760,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	40.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	25.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	15.000.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	73.333.760,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	26.783.760,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.783.760,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	44.550.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.550.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	87.510.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	27.510.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.510.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tebing Pengaman Jalan/Tembok Penahan Tanah	60.000.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	40.700.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	40.700.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.700.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>39.635.317,99</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.635.317,99	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	24.435.317,99	DLL, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.435.317,99	
3.2.91		Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Lainnya	1.200.000,00	PBK
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan Karang Taruna	4.000.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>171.256.600,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	24.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	24.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	147.256.600,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	9.556.600,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.556.600,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	23.950.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.950.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	54.500.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	54.500.000,00	
4.2.91		Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Lainnya	59.250.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.250.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>370.887.390,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.287.390,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	25.287.390,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.287.390,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	345.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	345.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	345.600.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.502.519.636,82	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(52.575.857,82)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	132.695.857,82	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	80.120.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	52.575.857,82	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEMBONG, 31 Desember 2021

KEPALA DESA GEMBONG



AGUS PALGUNADI

